

No. 52, 1955. SUMATERA DAERAH-DAERAH OTONOM PROPINSI
PEMBENTUKAN Undang-undang Darurat No.16
tahun 1955, tentang perubahan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang ten-
tang pembentukan daerah-daerah otonom
Propinsi di Sumatera. (Pendjelasan dalam
Tambahan Lembaran-Negara No.855)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk menambah lantjarnja pemerintahan daerah-daerah
otonom Propinsi di Sumatera, perlu segera mengadakan perubahan dan tamba-
han dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang pembentukan
daerah-daerah otonom Propinsi di Sumatera;

Menimbang pula: bahwa berhubung dengan keadaan-keadaan jang mendesak
perlu peraturan ini ditetapkan dalam suatu Undang-undang Darurat;

Mengingat:

- a. pasal 96, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara;
- b. Undang-undang No.22 tahun 1948;
- c. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No.3, 4 dan 5 tahun 1950;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Undang-undang Darurat tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah pengganti undang-undang tentang
Pembentukan daerah-daerah otonom
Propinsi di Sumatera.

Pasal 1.

(1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.5 tahun 1950, diktun
sub I sesudah kata "MEMUTUSKAN" diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

I. Mentjabut Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan
Pemerintah No.8/Des/W.K.P.M.tahun 1949 tentang pembentukan Propin-
si Atjeh dan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan
Pemerintah No.9/Des/W.K.P.M. tahun 1949 tentang pembentukan Propin-
si Tapanuli-Sumatera Timur".

(2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.3,4 dan 5 tahun 1950
sesudah pasal 4, masing-masing ditambah dengan satu pasal baru(pasal
4a)jang berbunyi sebagai berikut:

" Pasal 4a.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 4
diatas, maka Pemerintah Daerah Propinsi berhak pula mengatur
dan mengurus hal-hal termasuk kepentingan daerahnja jang ti-
dak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat, ketjuali apabi-
la kerudian oleh Peraturan perundangan jang lebih tinggi
tingkatannja diadakan Ketentuan lain.

- (2) alam menjelenggarakan hal-hal termasuk dalam ajat
 (1) Propinsi mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Pasal 5 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 3,4 dan 5 tahun 1950 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

P a s a l 5.

- (1) Segala milik berupa barang tetap maupun berupa barang bergerak dan perusahaan-perusahaan dari Propinsi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang ini atau dari pemerintah daerah Keresidenan yang dihapuskan tersebut diatas, yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang ini, menjadi milik dan tanggungan Propinsi.
- (2) Segala hutang-piutang dari Propinsi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang ini atau dari pemerintah daerah Keresidenan yang dihapuskan tersebut diatas menjadi tanggungan dan urusan Pemerintah Pusat.
- (3) Penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai hal-hal yang tersebut dalam ajat (1) dapat diminta kepada Pemerintah Pusat.
- (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3,4 dan 5 tahun 1950 sesuai pasal 5 masing-masing ditambah dengan satu pasal baru (pasal 5a) yang berbunyi sebagai berikut:

P a s a l 5a.

- (1) Pegawai-pegawai yang telah diangkat oleh Propinsi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang ini, atau yang telah diangkat oleh Pemerintah daerah Keresidenan yang dihapuskan tersebut diatas, yang masih ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini menjadi pegawai Propinsi.
- (2) Penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai hal-hal yang tersebut dalam ajat (1) diatas, dapat diminta kepada Pemerintah Pusat.
- (5) Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3,4 dan 5 tahun 1950 masing-masing diubah dan diganti sehingga berbunyi sebagai berikut:

Semua peraturan, termasuk pula Keuren en reglementen van politie" sebagai termaksud dalam Staatsblad 1938 No. 618 jo. Staatsblad 1938 No. 652, yang berlaku sampai saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang ini, sepanjang peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal yang menurut sifatnya termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Propinsi sebagai dimaksud dalam pasal-pasal 4 dan 4a, berlaku terus di daerah hukumnya semula sebagai peraturan daerah Propinsi, dan dapat diubah, diganti atau ditarik kembali oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi"

P a s a 1 1 l.

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkannya dan berlaku surat mulai tanggal 15 Agustus 1950

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 11 Agustus 1955.
Wakil Presiden Republik
Indonesia,
MOHAMMAD HATTA.

Menteri Dalam Negeri,
SUNARJO.

Diundangkan
pada tanggal 31 Agustus 1955.

Menteri Kehakiman,
LOEKMAN WIRIAATMADITAMA.

Untuk salinan yang serupa.
Kepala ekspedite.

T. M. Amin.
